



PUTUSAN
Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE ALS OLE BIN HERMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Swasembada 3 Rt.002 Rw.013 Kel. Siantan
Hulu Kec. Pontianak Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Andre als Ole Bin Hermansyah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE Alias OLE Bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE Alias OLE Bin HERMANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) batang kayu belian;
 - 2) Kabel listrik yang sudah terpotong.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-760/PTK/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDRE Alias OLE Bin HERMANSYAH, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi beralamat di Jalan Sultan Hamid II Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi sendirian ke rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi di Jalan Sultan Hamid II Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Kemudian, Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi. Setelah itu, Terdakwa mengambil 5 (lima) batang kayu belian yang ada di samping rumah dan mencabut kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dari plafon luar rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Muhammad Fathur Rozi. Kemudian, Terdakwa membawa 5 (lima) batang tongkat belian dengan cara memikul dan membawa satu persatu batang tongkat belian tersebut dari rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi ke rumah neneknya baru setelah itu membawa kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dengan cara menjinjingnya dari rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi ke rumah neneknya. Kemudian, Terdakwa akan menjual barang yang telah diambalnya tersebut namun sebelum terjual datang petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi saksi korban Muhammad Fathur Rozi kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara tindak pidana pencurian selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Perbuatan Terdakwa ANDRE Alias OLE Bin HERMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANDRE Alias OLE Bin HERMANSYAH, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi Muhammad Fathur Rozi beralamat di Jalan Sultan Hamid II Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi sendirian ke rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi di Jalan Sultan Hamid II Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Kemudian, Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi. Setelah itu, Terdakwa mengambil 5 (lima) batang kayu belian yang ada di samping rumah dan mencabut kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dari plafon luar rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Muhammad Fathur Rozi. Kemudian, Terdakwa membawa 5 (lima) batang tongkat belian dengan cara memikul dan membawa satu persatu batang tongkat belian tersebut dari rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi ke rumah neneknya baru setelah itu membawa kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dengan cara menjinjingnya dari rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi ke rumah neneknya. Kemudian, Terdakwa akan menjual barang yang telah diambilnya tersebut namun sebelum terjual datang petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi saksi korban Muhammad Fathur Rozi kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara tindak pidana pencurian selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Perbuatan Terdakwa ANDRE Alias OLE Bin HERMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk



KUHP Jo Pasal 486 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Fathur Rozi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik terdakwa diambil oleh orang lain;
- Bahwa Barang milik saksi diambil oleh orang lain pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024, sekitar Pukul 18.30 WIB, di rumah mertua Saya yang beralamat di Jalan Sultan Hamid II, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa Barang milik terdakwa yang diambil oleh orang yaitu berupa 5 (lima) buah set alat pancing, 1 (satu) buah tabung elpiji, 1 (satu) set alat rokok elektrik, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) set lampu cafe, 5 (lima) buah tongkat belian, besi warnis $\frac{1}{2}$ (setengah) gulung ukuran 6 (enam) meter, kabel listrik rumah sekitar 2 (dua) meter dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut setelah diberi tahu oleh Polisi, saksi baru tahu yang mengambil barang milik saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa Barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa yang telah ditemukan hanya 5 (lima) batang kayu belian dan Kabel listrik yang sudah terpotong.
- Bahwa Sebelum diambil oleh Terdakwa barang-barang tersebut ada yang disimpan didalam dan diluar rumah Ibu Mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Katang Putra S Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekitar Pukul 14.00 WIB, di Jalan Selat Panjang, Gang Sakari, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024, sekitar Pukul 18.30 WIB, di rumah mertua saksi yang beralamat di Jalan Sultan Hamid II, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa Barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa yaitu 5 (lima) buah set alat pancing, 1 (satu) buah tabung elpiji, 1 (satu) set alat rokok elektrik, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) set lampu cafe, 5 (lima) buah tongkat belian, besi warnis ½ (setengah) gulung ukuran 6 (enam) meter, kabel listrik rumah sekitar 2 (dua) meter dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, cara ia mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara pada saat rumah dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira Pukul 18.30 WIB, pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket siaga unit reskrim kemudian datang Muhammad Fathur Rozi membuat laporan kalau telah kehilangan barang kemudian dilakukan penyelidikan serta mengumpulkan informasi diketahui orang yang telah mengambil barang-barang milik Muhammad Fathur Rozi adalah Terdakwa, kemudian saya bersama rekan-rekan piket siaga unit reskrim mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa setelah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan Sultan Hamid II, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024, sekitar Pukul 13.00 WIB, disebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Hamid II, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;
- Bahwa Barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil yaitu 5 (lima) buah tongkat belian kabel listrik rumah yang sudah terpotong sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu dengan cara terdakwa pergi sendirian ke rumah di Jalan Sultan Hamid II, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan terdakwa mengambil 5 (lima) batang kayu belian yang ada di samping rumah dan mencabut kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dari plafon luar rumah tersebut, kemudian terdakwa membawa 5 (lima) batang tongkat belian dengan cara memikul dan membawa satu persatu batang tongkat belian tersebut dari rumah tersebut ke rumah nenek terdakwa dan setelah itu terdakwa membawa kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dengan cara menjinjingnya dari rumah tersebut ke rumah nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada pemilik barang saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) batang kayu belian dan kabel listrik yang sudah terpotong) adalah milik orang lain yang telah terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut rencananya akan terdakwa jual dan uang dari hasil menjual barang-barang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk



terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) batang kayu belian;
- 2) Kabel listrik yang sudah terpotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi beralamat di Jalan Sultan Hamid II Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, telah mengambil barang berupa kabel listrik dan 5 (lima) batang kayu belian yang ada di samping rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi sendirian ke rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi di Jalan Sultan Hamid II Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa Kemudian, Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi. Setelah itu, Terdakwa mengambil 5 (lima) batang kayu belian yang ada di samping rumah dan mencabut kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dari plafon luar rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Muhammad Fathur Rozi;
- Bahwa Kemudian, Terdakwa membawa 5 (lima) batang tongkat belian dengan cara memikul dan membawa satu persatu batang tongkat belian tersebut dari rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi ke rumah neneknya baru setelah itu membawa kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dengan cara menjinjingnya dari rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi ke rumah neneknya;
- Bahwa Kemudian, Terdakwa akan menjual barang yang telah diambilnya tersebut namun sebelum terjual datang petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Muhammad Fathur Rozi kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya kepada pemilik barang yaitu saksi Muhammad Fathur Rozi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara tindak pidana pencurian selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP dan karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu";
6. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";
7. Unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang Siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Andre Als Ole Bin



Hermansyah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andre Als Ole Bin Hermansyah selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Add 2 Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa tentang unsur “kedua”, yaitu “Dengan Sengaja Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain, tetapi dalam perkara ini mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain tanpa hak atau ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi beralamat di Jalan Sultan Hamid II Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, telah mengambil barang berupa kabel listrik dan 5 (lima) batang kayu belian yang ada di samping rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi sendirian ke rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi di Jalan Sultan Hamid II Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa Kemudian, Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi. Setelah itu, Terdakwa mengambil 5 (lima) batang kayu belian yang ada di samping rumah dan mencabut kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dari plafon luar rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Muhammad Fathur Rozi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa Kemudian, Terdakwa membawa 5 (lima) batang tongkat belian dengan cara memikul dan membawa satu persatu batang tongkat belian tersebut dari rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi ke rumah neneknya baru setelah itu membawa kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dengan cara menjinjingnya dari rumah saksi korban Muhammad Fathur Rozi ke rumah neneknya;
- Bahwa Kemudian, Terdakwa akan menjual barang yang telah diambilnya tersebut namun sebelum terjual datang petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Muhammad Fathur Rozi kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya kepada pemilik barang yaitu saksi Muhammad Fathur Rozi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi;

Add 3 Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “ketiga”, yaitu “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya bahwa barang berupa 5 (lima) batang kayu belian dan Kabel listrik yang sudah terpotong, sesuai faktanya adalah kepunyaan saksi Muhammad Fathur Rozi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

Add 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur “keempat”, yaitu “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa tujuan terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) batang kayu belian dan Kabel listrik yang sudah terpotong adalah untuk dijual dan uangnya untuk untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, sebagaimana dalam keterangan terdakwa bahwa Terdakwa akan menjual barang yang telah diambilnya tersebut namun sebelum terjual datang petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Muhammad Fathur Rozi kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Add 5 Unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024, sekitar Pukul 13.00 WIB, disebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Hamid II, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;
- Bahwa Barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil yaitu 5 (lima) buah tongkat belian kabel listrik rumah yang sudah terpotong sekitar 2 (dua) meter milik saksi Muhammad Fathur Rozi;;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu dengan cara terdakwa pergi sendirian ke rumah di Jalan Sultan Hamid II, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan terdakwa mengambil 5 (lima) batang kayu belian yang ada di samping rumah dan mencabut kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dari plafon luar rumah tersebut, kemudian terdakwa membawa 5 (lima) batang tongkat belian dengan cara memikul dan membawa satu persatu batang tongkat belian tersebut dari rumah tersebut ke rumah nenek terdakwa dan setelah itu terdakwa membawa kabel listrik yang sudah terpotong seukuran 2 (dua) meter dengan cara menjinjingnya dari rumah tersebut ke rumah nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada pemilik barang saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang



yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Add 6 Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti yang didapatkan dari keterangan saks-saksi, dan terdakwa serta barang bukti dalam berkas perkara diperoleh fakta hukum sebagai berikut Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengambil 5 (lima) batang kayu belian yang ada di samping rumah dan 2 (dua) meter dari plafon luar rumah secara satu persatu lalu membawanya dengan cara dipikul dan dijinjing satu persatu bolak balik dari rumah mertua saksi korban Muhammad Fathur Rozi ke rumah neneknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Add 7 Unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024, sekitar Pukul 13.00 WIB, disebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Hamid II, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak terdakwa telah mengambil yaitu 5 (lima) buah tongkat belian kabel listrik rumah yang sudah terpotong sekitar 2 (dua) meter milik saksi Muhammad Fathur Rozi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membenarkan keterangan para saksi serta bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga mengakui bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjalani pidana karena melakukan perbuatan yang sama yaitu pencurian pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara tindak pidana pencurian selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa ternyata belum sampai 5 (lima) tahun sudah melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Jika waktu melakukan perbuatan belum lalu 5 (lima) tahun sejak menjalani telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi perbuatannya atas diri terdakwa, maka selanjutnya terhadap dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan lisan dari terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian dan berpendapat terhadap hukuman yang nantinya akan dijatuhkan adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) batang kayu belian;
- 2) Kabel listrik yang sudah terpotong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) batang kayu belian dan Kabel listrik yang sudah terpotong, sesuai faktanya merupakan barang milik saksi Muhammad Fathur Rozi, maka namun sudah tidak digunakan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pidana yang sama (residive);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Als Ole Bin Hermansyah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pengulangan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 5 (lima) batang kayu belian;
 - 5.2 Kabel listrik yang sudah terpotong;Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.B/2024/PN Ptk



6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H., M.H. dan Udut Widodo K Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Udut Widodo K Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.